



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekretaris, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon** ;

lawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 8 oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Penadilan Agama Tilmuta dibawah register perkara Nomor 122/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 8 oktober 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 M, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1426 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo Nomor [REDACTED] pada tanggal 09 Februari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada tahun 2010



Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon selalu ingin menang sendiri dan tidak pernah menghargai Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa pada saat perselisihan dan pertengkaran terjadi, Termohon sering memintah kepada Pemohon supaya Pemohon menceraikan Termohon;
7. Bahwa sejak Agustus 2013 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri hingga sekarang;
8. Bahwa pada tanggal 8 oktober 2013 Termohon turun dari rumah dan pergi ke rumah kakak kandung Termohon di Desa Harapan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
9. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



- Menetapkan, mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hanya menghadiri sidang kedua dan tidak menghadiri sidang pertama sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hanya menghadiri sidang kedua dan tidak menghadiri sidang pertama sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;



2. Menyatakan perkara Nomor 122/Pdt.G/2013/PA.Tlm dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari **Selasa, 12 November 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Muharam 1435** Miladiyah oleh **Drs. DASRI AKIL, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.EI**, dan **ROYANA LATIF, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **LUTHFIYAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd.

KARTININGSI DAKO, S.EI

ttd

ROYANA LATIF, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. DASRI AKIL, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 440.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).